



BUPATI KOTABARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU  
NOMOR 188.45/277/KUM/2023

TENTANG

PENETAPAN DESA ATAU KELURAHAN LOKASI FOKUS  
KONVERGENSI PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*  
TAHUN 2024  
DI KABUPATEN KOTABARU

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan konvergensi percepatan penurunan stunting diperlukan intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara holistic, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara Satuan Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan pemangku kepentingan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Atau Kelurahan Lokasi Fokus Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun 2024 di Kabupaten Kotabaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia 2021 Nomor 172);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Untuk Masyarakat Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 956);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1398);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep. 10/M.PPN/HK/02/2021 Tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Atau Kelurahan Lokasi Fokus Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun 2024 di Kabupaten Kotabaru.
- KEDUA : Menetapkan 13 (Tiga Belas) Desa Atau Kelurahan Lokasi Fokus Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun 2024 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Penetapan Desa Atau Kelurahan Lokasi Fokus Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun 2024 sebagai pada Diktum KESATU dan KEDUA didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

- a. upaya percepatan penurunan stunting yang ditargetkan RPJMD sebesar 14% pada Tahun 2024;
  - b. memperhatikan jumlah balita *stunting* dan prevelensi *stunting* yang tinggi;
  - c. memperhatikan jumlah keluarga beresiko *stunting* yang tinggi; dan
  - d. memperhatikan cakupan layanan yang rendah,
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini diberikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotabaru

pada tanggal 13 Maret 2023

BUPATI KOTABARU



Tembusan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada yth.

1. Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta.
4. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
5. Menteri Kesehatan di Jakarta.
6. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
9. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru di Kotabaru.
11. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru.
12. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluargaencana.
13. Camat Sungai Durian di Manunggul Lama.
14. Camat Kelumpang Hilir di Serongga.
15. Camat Kelumpang Tengah di Tanjung Batu.
16. Camat Pulau Sebuku di Sungai Bali.
17. Camat Hampang di Hampang.
18. Camat Kelumpang Selatan di Pantai.
19. Camat Pulaulaut Timur di Berangas

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU  
NOMOR           TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DESA LOKASI FOKUS  
KONVERGENSI PERCEPATAN PENURUNAN  
*STUNTING* TAHUN 2024 DI KABUPATEN  
KOTABARU

DESA ATAU KELURAHAN LOKASI FOKUS KONVERGENSI PERCEPATAN  
PENURUNAN *STUNTING* TAHUN 2024

| NO | NAMA KECAMATAN    | NAMA DESA ATAU<br>KELURAHAN |                  |
|----|-------------------|-----------------------------|------------------|
| 1  | Sungai Durian     | 1                           | Rantau Jaya      |
|    |                   | 2                           | Terombong Sari   |
|    |                   | 3                           | Manunggul Baru   |
|    |                   | 4                           | Manunggul Lama   |
|    |                   | 5                           | Rantau Buda      |
| 2  | Kelumpang Hilir   | 6                           | Pulau Panci      |
|    |                   | 7                           | Pelaju Baru      |
|    |                   | 8                           | Telaga Sari      |
| 3  | Kelumpang Tengah  | 9                           | Sembilang        |
| 4  | Kelumpang Selatan | 10                          | Pembelacanan     |
| 5  | Pulau Sebuku      | 11                          | Belambus         |
| 6  | Pulau Laut Timur  | 12                          | Karangsari Indah |
| 7  | Hampang           | 13                          | Muara Orie       |

